

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan namun intensitasnya makin mengkhawatirkan. Isu Hak Asasi Manusia (HAM) adalah isu utama yang sedang dibahas oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia.

Dari sekian banyak hal pokok yang banyak disoroti oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia adalah perbuatan kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu kejahatan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Kekerasan ini seringkali ditemukan dalam kehidupan berumah tangga.

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) “Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.¹

¹ Rika Saraswati, (2018), *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

Ragam bentuk kekerasan muncul dalam pola hubungan kekuasaan di lingkup rumah tangga, antaranggota rumah tangga tersebut yang tidak seimbang (asimestris). Karena pola relasi dalam rumah tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka terjadi dua hal, yaitu *abuse of power* (penyalagunaan kekuasaan) dan *abuse of trust* (penyalahgunaan kepercayaan). Jadi, kekerasan bentuk ini bukan terjadi sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut, serta memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lebih dominan terjadi terhadap perempuan karena adanya ketidakadilan gender. Kondisi ini menimbulkan dampak dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Hal ini dikarenakan adanya pandangan masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih rendah dibandingkan oleh laki-laki yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.

Kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai fenomena sosial yang sulit untuk dihapuskan dan sulit terungkap, karena para korban menutup rapat masalah keluarganya kerena merasa bahwa permasalahan keluarga sangatlah intim,dengan meningkatnya, angka kekerasan dalam rumah tangga dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Hal tersebut merupakan awal lahirnya hubungan hukum yaitu interaksi antar subjek hukum yang memilki relevansi hukum atau

membuat akibat-akibat hukum, sehingga akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain.

Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban serta membutuhkan suatu pengkajian yang lebih mendalam mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap korban perempuan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Lebih jelasnya, perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga terlahir untuk menyelamatkan para korban kejahatan dalam rumah tangga dan hak setiap warga serta kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Ada 2 jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.²

Lahirnya undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab dan menjadi “payung hukum” yang dapat memberi perlindungan bagi para korban. Adapun bagi pelaku dan calon pelaku, adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peringatan bahwa

² Rena Yulia, (2013), *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 49.

kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Dari uraian diatas dapat diambil pemahaman bahwa beberapa aturan tentang perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga telah dibuat oleh pemerintah, namun seiring dengan itu tindak pidana terhadap perempuan dalam rumah tangga semakin meningkat. Sebagai contoh kasus dalam Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, bahwa terdakwa JANTER SILALAHY merupakan suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya. Perbuatan terdakwa adalah memukul korban Lidia Rindawati Br.Tamba dengan menggunakan linggis dan mengenai bagian bahu sebelah kanan korban serta mengancam akan membunuh korban. Akibat dari perbuatan terdakwa bahwa korban Lidia Rindawati Br.Tamba ditemukan luka robek pada dahi kiri ukuran 2,2 x 0.5 cm, dan luka lecet pada perut atas bagian tengah ukuran 6 x 4 cm.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam Studi Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam Studi Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam Studi Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam Studi Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu hukum pidana dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan pemahaman terhadap aparat penegak hukum dalam memahami penanganan dan penegakan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Manfaat bagi penulis

Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.³ Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.

Ruang lingkup “Perlindungan Hukum” yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban). Perlindungan hukum terhadap korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴

³ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*

⁴ Suhasril, (2016), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Raja Garfindo Persada, Depok, hlm. 27.

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan perlindungan yang hanya dirasakan secara emosional (psikis).

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu :⁵

1. Dapat diartikan sebagai “Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
2. Dapat diartikan sebagai “Perlindungan untuk memperoleh jaminan/ santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemebrian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/ santunan kesejahteraan sosial).

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas yang memerlukan perhatian. Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:

1. *Asas manfaat*. Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
2. *Asas keadilan*. Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.⁶
3. *Asas keseimbangan*. Tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula.
4. *Asas kepastian hukum*. Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.⁷

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau

⁵ *Ibid*, hlm. 29.

⁶ *Ibid*.

⁷ *Ibid*, hlm. 30.

dijamin oleh hukum. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.⁸

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Prinsip pengakuan dan perlindungan HAM selaras dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu di dalam perundang-undangan. Asas legalitas ini pada dasarnya bertujuan melindungi manusia agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak penguasa.⁹

Pada hakikatnya, perlindungan terhadap korban sebagai janji-janji hukum oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer hukum yang sebagaimana diungkap oleh I.S.Susanto dalam tiga hal:¹⁰

1. Perlindungan

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya.

2. Keadilan

Hukum menjaga, melindungi dari keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak yaitu apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.

3. Pembangunan

Hukum dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya, hukum sekaligus digunakan

⁸ Maidin Gultom, (2018), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 75.

⁹ La Jamaa Jurnal Ilmiah, : “*Perlindungan korban, KDRT, Hukum Pidana Indonesia*”, vol.1 No. 2, Desember 2014, hlm. 3.

¹⁰ C. Maya Indah, (2014), *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi & Kriminologi*, Prenada media Group, Jakarta, hlm. 71.

sebagai alat pembangunan namun juga sebagai alat kontrol agar pembangunan dilaksanakan secara adil.

Edmond Cahn menganjurkan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang harus dilindungi hukum yang disebut dengan “konsumen hukum” dalam hal ini korban dan masyarakat luas, maka pandangan antroposentris tentang hukum sangat diperlukan. Pandangan ini merupakan suatu segi pandangan tentang hukum dan pemerintah dimana manusia secara konkret hidup di tengah-tengahnya, sebagai konsumen paling utama dari hukum dan pemerintahan.¹¹

Artinya, perlindungan hukum dilakukan dengan menggunakan sarana hukum yang ditujukan untuk melindungi harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subyek hukum.

2. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Rumah Tangga

Bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat diuraikan sebagai berikut:¹²

1. Pencegahan

Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan perlu dilindungi oleh payung hukum sehingga dapat dihindari seminimal mungkin perilaku kekerasan dalam rumah tangga.

2. Perlindungan

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

¹¹ *Ibid.*

¹² Bambang, Hartono Jurnal Ilmiah: “*Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*”, vol. 5 No. 1, Maret 2014, hlm. 16

3. Pendampingan

Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri dari korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

4. Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.

Perlindungan terhadap saksi korban dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga, dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban secara komprehensif.¹³

Bentuk upaya hukum dalam perlindungan terhadap korban kekerasan juga dengan membangun kesadaran terhadap masyarakat khususnya (rumah tangga) perlu ditingkatkan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga agar tidak terjadi tindakan kekerasan terhadap rumah tangga khususnya istri, apabila permasalahannya yang sangat rawan adalah kekerasan yang dilakukan disebabkan psikologi jiwa, ekonomi, perselingkuhan, khususnya istri dalam rumah tangga perlu ada langkah-langkah untuk mengatasi gejala-gejala bentuk kekerasan agar korban lebih berhati-hati.¹⁴

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai kewajiban pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat pembaharuan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Makhfudz, (2012), *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 23.

mengutamakan pencegahan (*preventive*) kekerasan dalam rumah tangga, dari pada tindakan yang bersifat penghukuman (*represive*).¹⁵

Pasal 12 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pemerintah harus:

1. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Menyelenggarakan komunikasi informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Selain itu, upaya penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan upaya:

1. Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor polisi;
2. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
3. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang mudah diakses korban;
4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.¹⁶

¹⁵ Rena, Yulia Jurnal Ilmiah : “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum*”, vol. xx No. 3, Juli 2004, hlm. 319.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 30.

Dalam pasal 15 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya, kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. Memberikan perlindungan kepada korban;
3. Memberikan pertolongan darurat; dan
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi antara suami istri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian (pasal 26 ayat 1) UU PKDRT. Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian (pasal 26 ayat 2) UU PKDRT.¹⁷

Dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, pekerja sosial juga harus terlibat dari berbagai sektor (kepolisian, komnas perempuan, dan kejaksaan). Ada 2 hal pokok yang dapat dilakukan pekerja sosial, diantaranya bimbingan konseling dan penyuluhan keluarga.¹⁸

Upaya hukum lainnya terhadap korban kekerasan perempuan adanya inisiatif dari pihak keluarga agar tidak terjadi perlakuan kekerasan di dalam rumah tangga

¹⁷ *Ibid*, hlm. 31.

¹⁸ Agus Budi Santoso Jurnal Ilmiah, : “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan : Perspektif Pekerjaan Sosial”, vol. 1 No. 1, Juni 2019, hlm. 52.

komunikasi dengan keluarga terdekat atau psikolog dan apabila benar-benar mengancam jiwa dapat melaporkan kejadian terhadap aparat polisi untuk ditangani perkara tersebut.¹⁹

B. Tinjauan Umum Mengenai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (3) Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.²⁰

Secara umum yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²¹;

Menurut *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, Perserikatan bangsa-bangsa tahun 1985 bahwa yang dimaksud dengan korban (*victim*) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis, atau pengurangan substansial hak-hak asasi melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum pidana.²²

¹⁹ *Ibid*, hlm. 34.

²⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

²¹ Suhasril, *Op.cit*, hlm. 30.

²² Vinita Susanti, (2020), *Istri sebagai Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah tangga*, Bumi Aksara, Jakarta Timur, hlm. 64.

Karmen (1984) juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan korban (victim) adalah setiap individu yang mengalami luka-luka, kerugian, kehilangan, ataupun penderitaan, dengan alasan-alasan apapun.²³

Korban bisa saja terjadi kepada siapa pun, kapan pun dan dimana pun, batasan korban kejahatan dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁴

1. Ditinjau dari sifat. Korban kejahatan secara individual dan korban kejahatan secara kolektif. Secara individual dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata, korban kolektif lebih sulit diidentifikasi.
2. Ditinjau dari jenis. Menurut Sellin dan Wolfgang, jenis korban dapat berupa:
 - a. *Primary Victimization* adalah korban individual. Jadi korbannya orang perorangan bukan kelompok.
 - b. *Secondary Victimization* di mana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
 - c. *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
 - d. *Mutual Victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, contohnya pelacuran, perzinahan, narkoba.
 - e. *No Victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.²⁵

Apabila memperhatikan beberapa definisi tentang korban di atas, terkandung adanya beberapa persamaan unsur dari korban, yaitu :

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, hlm. 31.

²⁵ Suhasril, *Op.cit*, hlm. 30.

1. Orang (yang menderita).
2. Penderitaan yang sifatnya fisik, mental, ekonomi.
3. Penderitaan karena perbuatan yang melanggar hukum.
4. Dilakukan oleh pihak lain.

Dalam beberapa perundang-undangan baik nasional maupun Internasional, pengertian korban sering kali diperluas tidak hanya individu yang secara langsung mengalami penderitaan, tetapi juga termasuk di dalamnya ialah keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban. Contohnya dalam penjelasan Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengertian korban diperluas meliputi juga ahli warisnya yang terdiri dari ayah, ibu, istri/ suami, dan anak.

Dalam viktimologi, dikenal pula apa yang dinamakan korban ganda, yaitu korban yang mengalami berbagai macam penderitaan seperti penderitaan mental, fisik, dan sosial. Penderitaan terjadi pada saat korban mengalami kejahatan setelah dan pada saat kasusnya diperiksa (Polisi dan Pengadilan) dan setelah pemeriksaannya selesai.

Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung juga mengalami penderitaan

yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Korban tidak langsung contohnya yaitu istri kehilangan suami atau anak kehilangan orang tua.²⁶

Definisi korban juga dapat meliputi *direct victims of crime* atau korban tindak pidana yang secara langsung dan korban tindak pidana secara tidak langsung (*indirect victims of crime*), baik secara individu maupun secara kolektif yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun material, serta mencakup korban dari penyalahgunaan kekuasaan.

Korban langsung (*direct victims*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Korban langsung memiliki karakteristik, yaitu:

1. Korban adalah orang, baik secara individu maupun secara kolektif;
2. Menderita kerugian, termasuk: luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, penidasan terhadap hak dasar manusia;
3. Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana, baik dalam taraf nasional, maupun local levels; atau
4. Disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Korban tidak langsung (*indirect victims*) yaitu korban dari turut campurnya seseorang dalam memebentuk korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak kejahatan, dalam hal ini pihak ketiga, dan/ atau mereka yang menggantungkan hidupnya

²⁶ Suhasril, *Ibid*, hlm. 31.

kepada korban langsung (*direct victims*), seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat.²⁷

2. Hak – Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban berhak mendapatkan hak- hak yaitu:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.²⁸

Selain itu, korban juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban (pasal 39).²⁹

1. Tenaga kesehatan;
2. Pekerja sosial;
3. Relawan Pendamping; dan/atau
4. Pembimbing rohani.

²⁷ C. Maya Indah, *Op.cit*, hlm. 30.

²⁸ Pasal 10, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

²⁹ Pasal 39, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Berdasarkan hukum, kaum perempuan berhak atas kesempatan dan perlindungan hak asasi manusia yang sama dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Perempuan memiliki hak:

1. Menikmati hak yang sama dengan laki-laki atas dasar hak-hak dasarnya.
2. Terhindar dari segala bentuk kekerasan pelanggaran, pengrusakan, dan pengabaian HAM dan kebebasan mendasar yang harus dimilikinya.
3. Memperoleh perlindungan polisi untuk mencegah, menyelidiki, dan menangani semua tindakan kekerasan terhadap perempuan.
4. Memperoleh perlindungan polisi agar tidak menjadi korban.³⁰

Dengan demikian, perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan agar hak-haknya terpenuhi di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.³¹

C. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

³⁰ Nyoman Galih Wiantaka dan Wayan Suarbha Jurnal Ilmiah, : “*Perlindungan hukum, Perempuan, Kekerasan, diskriminasi.*

³¹ Rika Saraswati, *Op.cit*, hlm. 28.

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³²

Draf usulan perbaikan atas Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diusulkan oleh Badan Legislatif DPR tanggal 6 Mei 2003, dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan dan pihak yang ter subordinasi lainnya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi, dan atau psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan, kemerdekaan secara sewenang-wenangnya dalam lingkup rumah tangga.

33

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privasinya, karena persoalannya terjadi di dalam area keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga sering kali dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Akibatnya, korban memendam persoalan sendiri tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, yaitu bahwa suami memang mengontrol istrinya.

Kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Ada beberapa alasan mengapa kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi, penyebabnya antara lain:

³² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

³³ Rika Saraswati, , *Op.cit*, hlm. 19.

1. Status sosial ekonomi; menunjukan keluarga dari status ekonomi lemah cenderung untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
2. Rasa atau suku kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri karena ada suatu perbedaan keturunan sebagai alasan.
3. Stres kekerasan dalam rumah tangga sangat bergantung pada kecenderungan pasangan suami yang tidak bekerja sama sekali atau kerja paruh waktu.
4. Isolasi sosial; kekerasan sangat beresiko tinggi pada anak atau antar pasangan.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah sosial adalah tindakan kekerasan terhadap istri (perempuan) dan ruang lingkup selanjutnya yang mana diawali bentuk penganiayaan dan penyiksaan. Kekerasan dengan berbagai bentuk yang sangat keji, merupakan alat teror dan intimidasi untuk melakukan suatu tindakan yang menimbulkan suatu permasalahan pada rumah tangga agar tidak dapat ditemukan suatu penganiayaan pada istri di dalam rumah tangga.³⁴

Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya terjadi terhadap perempuan. Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga diketahui termasuk golongan lemah mental, fisik, dan sosial yang tidak dapat atau tidak berani melakukan perlawanan sebagai pembalasan kepada pelaku yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa.³⁵

Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT, yang menjadi lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;

³⁴ Makhfudz, *Op.cit*, hlm. 12.

³⁵ M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, (2010), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, Refika aditama, Bandung, hlm. 84.

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.³⁶

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, menurut pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

1. Kekerasan fisik menurut Pasal 6 UU PKDRT adalah : “Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.” Kekerasan fisik menunjukkan pada cedera yang ditemukan, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pukulan dengan benda atau beberapa penyerangan. Bentuk- bentuk kekerasan fisik dapat berupa: dicekoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijitak, digigit, dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/dipanah, disundut, disetrika, disetrum, ditembak, berkelahi, dikeroyok, disuruh push-up, lari, disuruh jalan dengan lutut.
2. Kekerasan psikis menurut Pasal 7 UU PKDRT adalah : “Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan

³⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis seperti: tidak mempedulikan, mendiskriminasikan, meneror, mengancam,. Bentuk-bentuk lain dari tindak kekerasan mental: dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diancam, diusir, disetrap, dijemur, disekap, dipaksa, tulis dan hafal.

3. Kekerasan seksual, menurut Pasal 8 UU PKDRT, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, diperkosa.

4. Penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 ayat (1) adalah “ Perbuatan setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pendidikan kepada orang tersebut.” Termasuk perbuatan penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan

ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 ayat (2) UU PKDRT).³⁷

Kekerasan terhadap rumah tangga juga yang terjadi seseorang melakukan tindakan pemukulan, menampar, menyiksa meganiaya ataupun menyangkut kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ada beberapa bentuk kekerasan yang umumnya terjadi.

1. Pelecehan seksual dalam bentuk-bentuk gurauan porno, komentar-komentar tentang bentuk tubuh dan merendahkan martabat perempuan yang mengakibatkan dampak-dampak psikologi, fisik dan sosial bagi korban.
2. Kekerasan dalam rumah tangga hubungan intim adalah tindakan kriminal yang tersembunyi, mayoritasnya tidak dilaporkan dan mayoritas berlangsung dalam kontekes personal tersembunyi dalam rumah tanggatidak ada pihak yang bersedia menjadi saksi.³⁸

Adanya kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan, tidak terlepas dari adanya kebutuhan akan rasa keadilan yang dimiliki perempuan pada saat menjadi korban tindak pidana kekerasan. Permasalahan tersebut juga terkait dengan kekuasaan yang ada dalam masyarakat.³⁹

Awalnya, kekerasan muncul karena adanya persengkataan atas siapa yang memegang kendali atau kontrol situasi yang pada akhirnya berujung pada terjadinya

³⁷ Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm. 16.

³⁸ Makhfudz, *Op.cit*, hlm. 13.

³⁹ Niken, (2008), *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 72.

kekerasan. Adanya ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat memicu munculnya kekerasan terhadap perempuan.⁴⁰

Nilai-nilai dan norma yang mendefinisikan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki, menyebabkan laki-laki mempunyai kontrol terhadap perempuan dapat ditemukan di setiap lingkungan pergaulan, yaitu dalam keluarga, pergaulan sosial, pendidikan dan pekerjaan.⁴¹

3. Asas dan Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Penghormatan hak asasi manusia;
2. Keadilan dan kesetaraan gender; yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.
3. Nondiskriminasi; dan
4. Perlindungan korban.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 73.

⁴¹ M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, (2019), *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 65.

4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁴²

4. Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Larangan kekerasan dalam rumah tangga menurut UU PKDRT terdapat pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang .

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual meliputi:

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

⁴² Badriyah Khalled, (2017), *Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Buku Seru, Jakarta Selatan, hlm. 18.

c. Penelantaran rumah tangga.

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, kepada orang tersebut.

Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.⁴³

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan,⁴⁴ setelah musyawarah dan menemui pemahaman tentang pidana yang akan dijatuhkan, maka dibuatkanlah pertimbangan sebagaimana hasil keputusan musyawarah tersebut. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus di sikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dan di batalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Banyak aspek yang harus di pertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, namun dari segi teknis ada dua hal yang harus di perhatikan yaitu bagaimana hakim

⁴³ *Ibid*, hlm. 19.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 283.

dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang di jatuhkan di persidangan dan mencari, menemukan dan menerapkan suatu yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dengan negara (Undang-Undang).⁴⁵ Pekerjaan hakim kecuali bersifat *Praktis rutin* juga *ilmiah*, sifit pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dari putusannya.

Pertimbangan hakim dapat di bagi menjadi 2 (dua) kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis, penjelasan mengenai kategori dasar pertimbangan hakim tersebut yaitu :

1. Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagi hal yang harus di muat dalam putusan.⁴⁶ Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, lebih jauh akan sebagai berikut:

a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat Dakwaan merupakan surat yang dibuat oleh Penuntut Umum atas dasar Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan yang memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan disertai dengan hubungan atau pertautan antara

⁴⁵ Al Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 151.

⁴⁶ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212.

tindak pidana tersebut dengan suatu peristiwa tertentu dengan cara mebbguraikan unsur dari rumusan tindak pidannya dalam hubungannya atau pertautannya dengan peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴⁷

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dengan memperhatikan sebagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi dasar pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan kedalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak Undang-Undang.

c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus di perhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan ialah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang karena itu mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Dan hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi.

d. Barang-Barang Bukti

Yang dimaksud barang bukti adalah semula benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan. Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti sebab undang-undang

⁴⁷ Adami Chazawi, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia, Malang, hlm. 29.

menetapkan lima macam alat bukti sebab Undang-Undang menetapkan lima alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa.

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Sehingga hakim menjadikan peraturan hukum pidana sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

2. Segi Non-Yuridis

Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.⁴⁸ Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu per satu :

a. Latar Belakang Terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Contoh seperti keadaan ekonomi yang menjadi salah satu alasan umum terdakwa melakukan kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras dan memicu terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila memerhatikan

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 216

putusan pengadilan yang ada selama ini, kecenderungan putusan tersebut tidak terlalu mengabaikan kondisi latar belakang perbuatan terdakwa. Kalau ada yang mempertimbangkannya, dapat diduga persentasenya sangat kecil, yang mestinya dalam rangka pembinaan kepada si pelaku kejahatan hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian oleh hakim.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban maupun kerugian pada pihak lain. Salah satu contoh adalah perbuatan pidana pembunuhan, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Demikian juga dengan kejahatan lain, sehingga hakim dapat menjadikan faktor ini sebagai pertimbangan dengan melihat dampak yang ditimbulkan oleh terdakwa kepada orang lain.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa yang dimaksud ialah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman ataupun tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Hal ini juga dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan agar putusan yang diterima oleh terdakwa juga sesuai dengan kondisi fisik maupun psikis terdakwa.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satupun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidana yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pidana hakim mempertimbangkan : pembuat, motif, dan tujuannya dilakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.⁴⁹ Berdasarkan konsep KUHP itu, berarti salah satu yang harus dipertimbangkan oleh hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Walaupun ketentuan ini masih belum mengikat pengadilan sebab masih berupa konsep. Meski begitu keadaan sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan

e. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga sebagai ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Digolongkannya faktor agama dalam pertimbangan yang

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 219.

bersifat non-yuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan didalam putusan.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau bahan untuk dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting didalam suatu putusan di buat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, maka akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri hakim tersebut.

Pada era dewasa ini, salah satu ciri pengadilan modern yaitu bahwa putusan hakim dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya. Orang yang dirugikan oleh putusan akan mengatakan putusan hakim tidak adil, sebaliknya orang yang diuntungkan akan mengatakan putusan hakim itu adil. Kemudian pada era pengadilan modern sekarang ini berkembang menjadi Legal Justice (keadilan hukum), Social Justice (keadilan masyarakat), dan Moral Justice (keadilan moral). Kemudian apabila ketiganya dipertimbangkan secara utuh disebut total justice yang dalam tulisan ini penulis menyebutkan sebagai pertimbangan hakim prismatic.

Pengadilan berfungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang –Undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim adalah pelaku utama fungsi pengadilan. Karena itu semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Pentunjuk
- e. Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)

Didalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya” sedangkan dalam Pasal 185 ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus testis nullus testis). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 185 ayat (3) KUHAP, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.

Hakim Pengadilan Negeri dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek yaitu :

1. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan disini mempunyai arti seluas –luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan

adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana.

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

3. Cara melakukan tindak pidana.

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut.

4. Sikap batin pelaku tindak pidana.

Hal ini dapat didefinisikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

5. Riwayat hidup dan sosial ekonomi.

Riwayat hidup dan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apapun, berasal dari keluarga baik –baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit –belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal

yang diatas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berperilaku sopan dan mau bertanggungjawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.⁵⁰

⁵⁰ Syarif Mappiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Prenamedia Group, Jakarta 2015.hml. 90-91.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini supaya tidak mengambang, terarah dan sistematis. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (Studi Putusan No. 3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan cara menelusuri atau menelaah atau menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama. Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pada penelitian Normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau bahan sekunder yang mencakup bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan kasus dengan cara menganalisis Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

2. Metode pendekatan perundangan-undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT)

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder, yakni sumber data yang diperoleh dari buku- buku antara lain :

1. Bahan Hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari Undang-Undang dan Peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (Studi putusan No 3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn).

2. Bahan Hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan masukan yang bersumber dari buku-buku, literatur, jurnal hukum, pendapat pakar hukum. Dari hal ini penulis mendapat sumbangan pemikiran-pemikiran dalam mempelajari obyek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Metode Penelitian

Adapun yang menjadi metode penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan data primer, data sekunder, dan data tertier yang berkaitan dengan penelitian. Analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif dan induktif yang dilakukan secara sistematis, kualitatif, komprehensif, dan lengkap, kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulan sebagai jawaban atas pokok bahasan dalam penelitian ini.